



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Iustitia

**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
DENGAN
UNIVERSITAS INDONESIA
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor: 07/KS 00 01/K-NK/IV/2015

Nomor: 23/NKB/R/UI/2015

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh empat bulan April tahun dua ribu lima belas (24-04-2015), bertempat di Jakarta kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**, diwakili oleh **Prof. Dr. Jazi Eko Istiyanto, M.Sc.**, selaku **Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir**, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 3/M tahun 2014 tanggal 20 Januari 2014, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **Badan Pengawas Tenaga Nuklir** yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3/M Tahun 2014 Tanggal 20 Januari 2014, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **UNIVERSITAS INDONESIA**, diwakili oleh **Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.**, selaku **Rektor Universitas Indonesia**, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor UI, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **Universitas Indonesia** sebagai Perguruan Tinggi Negeri badan hukum yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013, berkedudukan hukum di Jalan Salemba Raya Nomor 4 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing **PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama yang saling menunjang dalam meningkatkan keselamatan, keamanan, dan ketenteraman pekerja, masyarakat, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup dari bahaya radiasi dan kontaminasi radioaktif dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK demi kemajuan bersama, bangsa dan negara.
- (2) Kerja sama ini dibuat berdasarkan jiwa dedikasi bersama untuk turut mewujudkan peningkatan efektivitas pengawasan ketenaganukliran melalui pendidikan, penelitian, pengembangan sumber daya, dan pengabdian masyarakat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini mencakup:

1. Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan;
2. Pemberdayaan tenaga ahli;
3. Kajian ilmiah/ penelitian mengenai pengembangan hukum dan *legal drafting*, sains dan teknologi;
4. Pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari diseminasi informasi dan konsultasi publik;
5. Aktivitas-aktivitas lain yang disepakati oleh PARA PIHAK dalam kerangka pengembangan fungsi dan tugas masing-masing institusi.

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk merealisasikan Nota Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat menunjuk wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan dan/atau menjalankan butir-butir dalam Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Setiap kegiatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK dan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 5 PEMANFAATAN INFORMASI

- (1) PARA PIHAK menjaga dan menyimpan informasi/ data yang bersifat rahasia yang dinyatakan oleh masing-masing PIHAK atau PARA PIHAK.
- (2) Salah satu PIHAK dilarang untuk menggandakan, menyebarkan, membocorkan dan/atau memberitahukan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK yang memiliki informasi/data rahasia tersebut, kecuali diberikan kepada pihak lain atas perintah pengadilan atau peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas persetujuan tertulis dari masing-masing PIHAK, hasil-hasil pekerjaan dapat dipublikasikan sebagai tulisan ilmiah.

**PASAL 6
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Nota Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dengan ketentuan, PARA PIHAK secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepakatan Bersama ini dalam bentuk perjanjian kerja sama yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (4) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama; dan
 - b. tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1.
- (5) Dalam hal Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

**PASAL 7
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Nota Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.


Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing adalah asli dan sama bunyinya, bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Jazi Eko Istiyanto, M.Sc.
Kepala

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.
Rektor